BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek-obyek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. (Moekijat dalam Prasojo, 2011:152)

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. (Sutarman, 2010:5)

Dari definisi diatas dapat saya simpulkan bahwa Sistem adalah unsur-unsur elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan.

3.1.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,2010:698)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. (Ismail,2011:103)

Dari definisi diatas dapat saya simpulkan bahwa Pembiayaan adalah aktivitas bank dalam menyalurkan dan menyediakan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

3.1.3 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong *entrepreneur* (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi. (Muhammad,2010:18)

Bagi hasil dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, diatur dalam pasal 1 huruf c, yang berbunyi “perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak. Dalam hukum agraria nasional, pada dasarnya tidak mengenal dan memperbolehkan bagi hasil ini. (Widhihandoko,2014:45)

Dari definisi diatas dapat saya simpulkan bahwa Bagi Hasil adalah suatu bentuk pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang sangat berbeda dibanding bunga.

3.1.4 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (M. Syafi’i Antonio,2009:99)

Mudharabah adalah akad antara dua pemilik modal (harta) dengan pengelolaan modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. (Hendi Suhendi, 2010:138)

Dari definisi diatas dapat saya simpulkan bahwa Mudharabah adalah suatu akad antara dua belah pihak antara (*shahibul maal*) penyedia modal dan (*mudharib*) pengelola, keuntungan dibagi dalam jumlah kesepakatan atau persentase.

3.1.5 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontrubusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (M.syafi'i Antonio,2009:90)

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas. (Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np.106,2011)

Dari definisi diatas dapat saya simpulkan bahwa Musyarakah adalah bentuk akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana berdasarkan kesepakatan.

3.1.6 Teori Prosedur Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing. Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Scara definitif *profit sharing* diartikan: " distribusi beberapa bagian dari laba paa para pegawai dari suatu perusahaan" (Muhammad. 2010:18). Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. (Muhammad Ridwan, 2010:120).

3.1.6.1 Landasan Syariah Mudharabah

Al-Qur'an

"…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…" (al-Muzzammil: 20)

"apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah…" (al-Jumuah: 10)

"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…" (al-Baqarah: 198)

Al-Hadist

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-*nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya"* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3.1.6.2 Landasan Syariah Musyarakah

1. Al-Qur'an

"...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga..." (an-Nisa': 12)

"...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (Shaad: 24)

2. Al-Hadist

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam prosedur pembiayaan bagi hasil bank melibatkan beberapa pihak untuk bisa menjalankan pembiayaan bagi hasil ini. Dan dibawah ini ada beberapa tahapan-tahapan analisi dan evaluasi pembiayaan untuk dapat merealisasikan terjadi pembiayaan bagi hasil yaitu:

1. Pengajuan permohonan diajukan secara tertulisdengan mengisi formulir Surat Keterangan Permohonan Pemiayaan (SKPP).

2. Syarat-syarat pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Amanah Rabbaniah adalah sebagai berikut :

a.) Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan.

b.) Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis usaha pemberiaan kredit yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau yang mempunyai resiko tinggi.

c.) Tidak melampaui batas maksimum pembiayaan.

3. Terjadi analisi nasabah melakukan konfirmasi kepada *Account Officer* untuk memenuhi data-data perusahaan.

4.Setelah data-data perusahaan dilengkapi selanjut nya penganalisaan proyek nasabah melalui *account officer* apakah diproses lebih lanjut atau tidak.

5. *Account Officer* dengan pihak komite melakukan jumlah persetujuan bagi hasil dengan bantuan analisa yuridis dari pihak *unit support*.

6. Komite mengembalikan dokumen persetujuan bagi hasil kepada *account officer*.

7. *Account Officer* memproses lebih lanjut dan menyerahkan dokumen persetujuan kepada nasabah, dan nasabah menyetujui.

8. Nasabah melengkapi semua dokumen-dokumen persetujuan.

9. Nasabah mengirim dokumen kepada unit support.

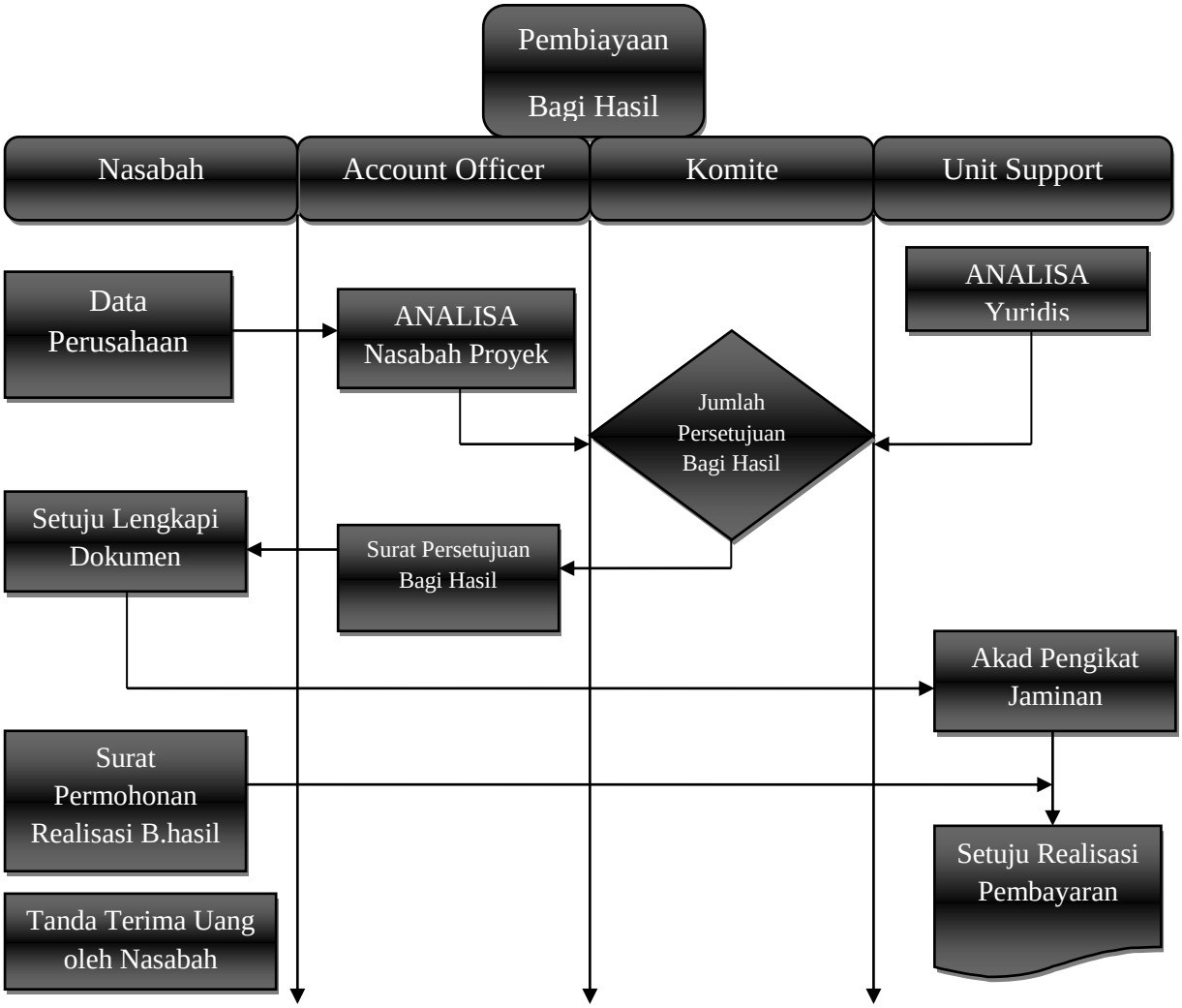
10. Nasabah juga mengirim surat permohonan realisasi bagi hasil kepada pihak unit support.

11. Setelah dokumen dan permohonan di accept oleh *unit soppurt* maka selanjutnya nasabah membacakan akad pengikat jaminan.

12.Setelah pembacaan akad selesai keluar surat persetujuan realisasi pembayaran untuk perjajian pembagian keuntungan.

13. Tanda terima uang untuk nasabah dari keuntungan bagi hasil.

Gambar diagram flowchart atas Prosedur Akad Pembiayaan yang berbasis bagi hasil di BPRS Amanah Rabbaniah.



Gambar 3.1

Flowchart Akad yang berbasis Bagi Hasil di BPRS Amanah Rabbaniah

(Sumber dari bagian Administrasi Pembiayaan BPRS Amanah Rabbaniah, 2014)

3.2.1.2 Hambatan Pembiyaan Bagi Hasil

Masih rendah nya peminat masyarakat/nasabah terhadap produk yang di jalankan oleh Bank Amanah Rabbaniah yaitu Pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah*) dan (*musyarakah*) padahal kedua produk tersebut adalah wadah masyarakat/nasabah untuk berwirausaha dan menghindari bunga yang marak dilakukan oleh Bank konvensional. (Gatot Bertam, kepala bagian umum dan SDM)

3.2.1.3 Upaya Yang Dilakukan BPRS Amanah Rabbaniah

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka memasarkan akad *mudaharabah/musyarakah* adalah dengan memilih nasabah yang lokasi usahanya dekat dengan lokasi bank, sehingga memudahkan pembinaan bank, serta memilih nasabah yang telah teruji karakter dan kemampuannya dengan dengan akad berbasis jual beli dan sewa. Sehingga independensi bagi hasil serta fluktuasi yang terjadi dalam pembiayaan bagi hasil tidak menjadi hambatan masyarakat untuk melakukan akad yang berbasis bagi hasil.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pelaksanaan Bagi Hasil

Setiap tahapan proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank Amanah Rabbaniah sudah sesuai dengan melakukan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk Amanah Rabbaniah yang mengandung resiko yang akan merugikan bank dan dapat

mempengaruhi kepentingan masayarakat, penyimpan dana dan para pengguna jasa perbankan lainnya, walaupun dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian termasuk dalam melakukan peninjauan langsung kelapangan atas kelayakan usaha.

3.2.2.2 Hambatan Pelaksanaan Bagi hasil

Masih rendahnya tingkat kejujuran nasabah dalam memberikan laporan-laporan hasil yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan sehingga terjadi *asymetric Information*. Kondisi ini menyebabkan pihak perbankan menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan pembiayaan bagi hasil agar dapat mengantisifasi terjadinya kerugian dengan memberikan syarat agar ada jaminan bagi mereka yang meminta pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Implikasi dari adanya jaminan menyebabkan semakin minimnya tingkat permintaan pembiyaan bagi hasil kepada Bank Amanah Rabbaniah.

3.2.2.3 Upaya Perhitungan Bagi Hasil

Pengelola bank syariah harus berhati-hati dalam melakukan pelaksanaan bagi hasil dan bank mau tidak mau harus membuat kebijaksanaan menambah porsi pendapatan nasabah, sebab jika kondisi bank belum sehat kebijakan bank ini akan semakin memperburuk kondisi bank itu sendiri dan permintaan pembiayaan bagi hasil akan semakin menurun.